



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1538 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Anggota Tim Penyusun RKPD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1538 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
- Sekretaris : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja I : Koordinator Administrasi Umum
- Ketua : Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI
Jakarta
- Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Kepala Bagian Naskah Dinas Biro Kepala Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta.
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Pengetikan dan Penaklukan Biro
Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI
Jakarta.
- Kelompok Kerja II : Koordinator Substansi
- Ketua : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan
Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- Anggota : 1. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Subbidang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Subbidang Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
9. Kepala Subbidang Perencanaan Pendanaan Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Kelompok Kerja III : Bidang Teknologi dan Informasi
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Layanan Standarisasi eGovernment Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan

4. Para Kepala Subbidang Sistem Informasi Manajemen dan Layanan Standarisasi eGovernment Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja IV : Bidang Hukum dan Pengawasan

Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Para Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Inspektorat Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Para Kepala Bagian Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja V : Bidang Pemerintahan

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
7. Walikota Jakarta Pusat;
8. Walikota Jakarta Utara;
9. Walikota Jakarta Barat;
10. Walikota Jakarta Selatan;
11. Walikota Jakarta Timur;
12. Bupati Kepulauan Seribu;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
15. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
16. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
18. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
19. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;

20. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta;
21. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta;
22. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta;
23. Para Camat Provinsi DKI Jakarta;
24. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta;
25. Para Kepala Subbidang Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
26. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
26. Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
27. Para Kepala Subbidang Pemerintahan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan
28. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja VI : Bidang Perekonomian dan Keuangan

Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 2. Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
 10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;

13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
15. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta;
16. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
17. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
18. Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
19. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
20. Kepala Subbidang Anggaran Perekonomian dan Keuangan Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
21. Kepala Subbidang Anggaran Daerah Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
22. Para Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja VII : Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup

Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
 3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta;

9. Para Kepala Subbidang Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Para Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan
11. Kepala Subbidang Anggaran Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja VIII : Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
10. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta;
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan;
12. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta;
13. Para Kepala Subbidang Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
14. Kepala Subbidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
15. Para Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan
16. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

B. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Penanggung Jawab:
 - a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKPD;
 - b. menerbitkan surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan RKPD;
 - c. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan RKPD; dan
 - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
2. Ketua:
 - a. memimpin Tim Penyusun RKPD dalam penyusunan RKPD;
 - b. merumuskan rancangan awal RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
 - c. menyelenggarakan forum konsultasi publik RKPD dalam rangka membahas rancangan awal RKPD;
 - d. menyiapkan surat edaran Gubernur mengenai penyampaian rancangan awal RKPD kepada para Kepala Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - e. merumuskan rancangan RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja dengan tahapan:
 - 1) melakukan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
 - 2) menyelenggarakan forum Perangkat Daerah dalam rangka mengoordinasikan pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - f. mengajukan rancangan RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD Provinsi dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi;
 - g. menyelenggarakan Musrenbang RKPD Provinsi;
 - h. merumuskan rancangan akhir RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
 - i. menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD yang telah dibahas;
 - j. menyampaikan rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi;
 - k. menyempurnakan rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - l. menyampaikan rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penetapan dan pengundangan;
 - m. melakukan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dibantu masing-masing kelompok kerja dalam rangka memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD;

- n. menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh pengesahan;
 - o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab penyusunan RKPD; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD.
3. Wakil Ketua:
- a. membantu pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
 - b. mewakili Ketua Tim Penyusun RKPD apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.
4. Sekretaris:
- a. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKPD;
 - b. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKPD; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.
5. Pokja I Koordinator Administrasi Umum:
- a. Ketua:
 - 1) mengoordinasikan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
 - 2) membantu Ketua Tim Penyusun RKPD dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi; dan
 - 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.
 - b. Sekretaris:
 - 1) membantu Ketua Pokja I dalam mengoordinasikan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
 - 2) membantu Ketua Pokja I dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi; dan
 - 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja I.
 - c. Anggota:
 - 1) melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
 - 2) menyusun notulensi dan/atau laporan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi berkaitan dengan tugas Ketua Pokja I;
 - 3) mendokumentasikan proses penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi berkaitan dengan tugas Ketua Pokja I dalam bentuk video;
 - 4) membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja I; dan
 - 5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja I.

6. Pokja II Koordinator Substansi:

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan persiapan penyusunan RKPD;
- 2) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam merumuskan rancangan awal RKPD;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
- 4) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam menyiapkan surat edaran Gubernur mengenai penyampaian rancangan awal RKPD kepada para Kepala Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- 5) membantu Ketua Tim Penyusun RKPD dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi;
- 6) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam merumuskan rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Provinsi;
- 7) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD yang telah dibahas;
- 8) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam melakukan fasilitasi rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD;
- 9) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam menyempurnakan rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 10) membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam melakukan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah dalam rangka memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD;
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD; dan
- 12) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris:

- 1) mengoordinasikan penyiapan kelengkapan bahan dan materi substansi dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD kepada masing-masing Pokja penyusunan RKPD;
- 2) mengoordinasikan penyusunan analisa gambaran umum kondisi daerah terkait aspek geografi dan demografi dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 3) mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi awal dalam rangka persiapan penyusunan RKPD;
- 4) mengoordinasikan penelaahan terhadap kebijakan nasional dari Pemerintah Pusat dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 5) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;

- 6) mengoordinasikan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan rancangan awal RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
 - 7) mengoordinasikan penyusunan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD yang terdiri dari evaluasi kinerja RKPD tahun lalu, review capaian kinerja RPJMD dan evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
 - 8) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan awal RKPD dalam rangka perumusan rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
 - 9) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - 10) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - 11) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaannya;
 - 12) melaksanakan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD dengan dibantu oleh Pokja III, Pokja V, Pokja VI, Pokja VII dan Pokja VIII;
 - 13) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaannya;
 - 14) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - 15) mengoordinasikan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan Rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
 - 16) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan evaluasi hasil pembahasan pada Musrenbang Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi;
 - 17) membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi dalam rangka perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi;
 - 18) mengoordinasikan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan rancangan akhir RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
 - 19) melaksanakan proses pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD;
 - 20) menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Ketua Pokja II berkaitan dengan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD; dan
 - 21) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja II.
- c. Anggota:
- 1) menyiapkan kelengkapan bahan dan materi substansi dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD kepada masing-masing Pokja penyusunan RKPD;

- 2) melakukan pengumpulan data dan informasi awal dalam rangka persiapan penyusunan RKPD;
 - 3) melakukan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan rancangan awal RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
 - 4) melakukan analisa gambaran umum kondisi daerah terkait Aspek Geografi dan Demografi dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
 - 5) menyusun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD yang terdiri dari evaluasi kinerja RKPD tahun lalu, reviu capaian kinerja RPJMD dan evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
 - 6) melakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional dari Pemerintah Pusat dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
 - 7) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan awal RKPD dalam rangka perumusan rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
 - 8) melaksanakan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
 - 9) melaksanakan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan rancangan akhir RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
 - 10) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja II yang berkaitan dengan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
 - 11) mempersiapkan pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan RKPD;
 - 12) menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi terhadap seluruh rapat dan/atau pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusun RKPD;
 - 13) mendokumentasikan proses pembahasan rapat dalam bentuk video;
 - 14) membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja II; dan
 - 15) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja II.
7. Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi:
- a. Ketua:
 - 1) mengawasi dan memantau sistem teknologi dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD berjalan sesuai rencana;
 - 2) membantu Ketua Tim Penyusun RKPD dalam mensosialisasikan RKPD kepada masyarakat berbasis media dan teknologi informasi;
 - 3) mendokumentasikan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD dalam bentuk video; dan
 - 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris:

- 1) mengoordinasikan penyiapan bahan dan data sistem perencanaan untuk kelengkapan dokumen RKPD;
- 2) memfasilitasi pengawasan dan pemantauan sistem teknologi dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD agar berjalan sesuai rencana;
- 3) memfasilitasi sosialisasi RKPD kepada masyarakat berbasis media dan teknologi informasi;
- 4) membantu Pokja II dalam pengumpulan data dan informasi dalam rangka persiapan penyusunan RKPD;
- 5) membantu Pokja II dalam menganalisa aspek Geografi dan Demografi dalam rangka analisa gambaran umum kondisi daerah;
- 6) membantu Pokja II dalam menyusun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD yang terdiri dari evaluasi kinerja RKPD tahun lalu, reviu capaian kinerja RPJMD dan evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan;
- 7) mengoordinasikan penyiapan dan fasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja III berkaitan dengan teknis operasional teknologi informasi;
- 8) membantu Ketua Pokja III dalam mendokumentasikan pelaksanaan forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD dalam bentuk video; dan
- 9) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja III.

c. Anggota:

- 1) melaksanakan penyiapan bahan dan data berdasarkan sistem perencanaan untuk kelengkapan dokumen RKPD;
- 2) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja III berkaitan dengan teknis operasional teknologi informasi;
- 3) membantu pelaksanaan kegiatan proses penyusunan RKPD berbasis teknologi informasi;
- 4) membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja III; dan
- 5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja III.

8. Pokja IV Bidang Hukum dan Pengawasan:

a. Ketua:

- 1) melakukan tinjauan dan menyusun laporan hasil review RKPD selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 2) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap proses dan/atau tahapan penyusunan RKPD;
- 3) memberi masukan atau pertimbangan hukum kepada Ketua Tim Penyusun RKPD terkait penyusunan dan pelaksanaan RKPD; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris:

- 1) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja IV;

- 2) menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Ketua Pokja IV; dan
 - 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja IV.
- c. Anggota:
- 1) memberi masukan kepada Ketua Pokja IV;
 - 2) membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja IV; dan
 - 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja IV.
9. Pokja V Bidang Pemerintahan:
- a. Ketua:
- 1) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 2) menghadiri forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
 - 3) memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja V dalam Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi bersama Perangkat Daerah terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 4) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 5) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan; dan
 - 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.
- b. Sekretaris:
- 1) membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
 - 2) membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
 - 3) membantu Pokja II menyusun analisis aspek geografi dan demografi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 4) membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 5) membantu Pokja VI menyusun fokus sumber daya manusia dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 6) menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 7) menyusun Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 8) menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang Pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - 9) menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;

- 10) menyusun identifikasi permasalahan kewilayahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - 11) menyelenggarakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 12) mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan Renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi bidang pemerintahan dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
 - 13) menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 14) melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 15) membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 16) melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 17) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan RKPD;
 - 18) melakukan evaluasi Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 19) menyusun berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 20) melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 21) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD;
 - 22) mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja V dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 23) mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
 - 24) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD; dan
 - 25) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja V.
- c. Anggota:
- 1) berperan serta dalam forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
 - 2) menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
 - 3) membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;

- 4) membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 5) membantu penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan;
 - 6) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan dengan penuh tanggung jawab;
 - 7) menyusun dan menyampaikan usulan Renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya; dan
 - 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja V.
10. Pokja VI Bidang Perekonomian dan Keuangan:
- a. Ketua:
 - 1) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - 2) menghadiri forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
 - 3) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat Pokja VI dalam Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi bersama Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - 4) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - 5) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
 - 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.
 - b. Sekretaris:
 - 1) membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
 - 2) membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
 - 3) membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
 - 4) membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - 5) menyusun analisis fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 6) menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;

- 7) menyusun analisis fokus sumber daya manusia dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 8) menyusun analisis fokus iklim berinvestasi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 9) menyusun analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 10) menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 11) menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 12) menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 13) menyusun analisis arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah termasuk arah kebijakan dan target;
- 14) membantu Pokja V dalam menyusun identifikasi permasalahan kewilayahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 15) menyelenggarakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 16) mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan Renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- 17) menyusun perumusan arah kebijakan ekonomi daerah;
- 18) menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 19) melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 20) membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 21) melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 22) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan RKPD;
- 23) melakukan evaluasi Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 24) menyusun berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi Bidang Perekonomian dan Keuangan;

- 4) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
 - 5) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH; dan
 - 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.
- b. Sekretaris:
- 1) membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
 - 2) membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
 - 3) membantu Pokja II menyusun analisis aspek geografi dan demografi dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 4) menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 5) menyusun analisis fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 6) membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
 - 7) menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi terkait urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
 - 8) menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - 9) menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - 10) menyelenggarakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
 - 11) mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang SPKLH dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
 - 12) menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
 - 13) melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
 - 14) membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
 - 15) melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang SPKLH;

- 16) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan RKPD;
- 17) melakukan evaluasi Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
- 18) menyusun berita acara kesepakatan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
- 19) melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
- 20) membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD;
- 21) mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VII dalam pelaksanaan pembahasan rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 22) mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
- 23) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD; dan
- 24) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VII.

c. Anggota:

- 1) ikut serta dalam dalam forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
 - 2) menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
 - 3) membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi Bidang SPKLH dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - 4) membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
 - 5) membantu penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH;
 - 6) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang SPKLH dengan penuh tanggung jawab;
 - 7) menyusun dan menyampaikan usulan Renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang SPKLH, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya; dan
 - 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VII.
12. Pokja VIII Bidang Kesejahteraan Rakyat:

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- 2) menghadiri forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
 - 3) memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja VIII dalam penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi bersama Perangkat Daerah terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 4) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 5) mengoordinasikan tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.
- b. Sekretaris:
- 1) membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
 - 2) membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
 - 3) menyusun analisis fokus kesejahteraan sosial dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 4) menyusun analisis fokus seni, budaya dan olahraga dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 5) menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 6) membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 7) menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 8) menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - 9) menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - 10) menyelenggarakan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 11) mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan Renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
 - 12) menyusun perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- 13) melakukan penyesuaian rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 14) membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 15) melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 16) membantu Pokja II dalam melakukan penyesuaian penyajian rancangan RKPD;
 - 17) melakukan evaluasi Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 18) menyusun berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 19) melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 20) membantu Pokja II dalam melakukan penyesuaian penyajian rancangan akhir RKPD;
 - 21) mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VIII dalam pelaksanaan pembahasan rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 22) mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
 - 23) memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan RKPD; dan
 - 24) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VIII.
- c. Anggota:
- 1) ikut serta dalam forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Provinsi dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
 - 2) menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
 - 3) membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - 4) membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 5) membantu penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbang Nasional RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 6) memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan penuh tanggung jawab;

- 7) menyusun dan menyampaikan usulan Renja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VIII.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN